



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
6. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 serta daerah otonom baru.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPD.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

- Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
19. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disingkat Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
  20. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwali adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
  21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  22. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  23. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  24. Proyek Strategis Nasional adalah proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya program prioritas presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

## BAB II PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

### Pasal 2

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. prioritas pembangunan daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - d. Program Strategis Nasional; dan
  - e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
- (3) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.
- (4) Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat oleh pejabat Kepala Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan RPD

atau RPJMD yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045.

- (5) Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027.
- (7) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses ke dalam SIPD.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2026 memuat Program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) RKPD provinsi Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD provinsi Tahun 2026.

#### Pasal 4

- (1) Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e memuat *outcome* prioritas, program dan sub kegiatan yang mendukung asta cita.
- (2) Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah provinsi dalam menyusun RKPD Tahun 2026 terlebih dahulu melaksanakan Rakortekbang antardaerah kabupaten/kota lingkup provinsi bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang provinsi.
- (2) Rakortekbang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. penyalarsan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota;
  - b. penyalarsan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota;
  - c. sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/ lembaga dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah provinsi, dan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
  - d. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah; dan
  - e. menyepakati pendanaan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah provinsi yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) terlebih dahulu menyelenggarakan Musrenbang kabupaten/kota.

#### Pasal 6

- (1) Musrenbang RKPD bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Papua menjadi bagian tahapan penyusunan RKPD yang merupakan satu rangkaian dan bagian tidak terpisahkan dengan Musrenbang Otonomi Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua berdasarkan hasil Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun rencana anggaran dan program atas penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua.
- (3) Rencana anggaran dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2026 oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Pergub dan Perbup/Perwali.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 menjadi bahan penyusunan rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2026 dan rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2026.
- (2) Rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi.
- (4) Rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun

2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat permohonan fasilitasi dengan melampirkan:

- a. rancangan akhir RKPD Tahun 2026;
  - b. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2026;
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - d. gambaran konsistensi program antara rancangan atau rancangan akhir RPJMD 2025-2029 dan RKPD;
  - e. hasil revidi aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
  - f. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2026.
- (5) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Bappeda provinsi berdasarkan surat permohonan dan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan fasilitasi dengan menggunakan SIPD.

#### Pasal 8

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri kepada gubernur sebagai bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2026 dan disampaikan oleh Kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur kepada bupati/wali kota sebagai bahan dasar penyempurnaan rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2026.
- (2) Penyempurnaan terhadap rancangan Pergub dan rancangan Perbup/Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk matriks hasil penyempurnaan.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dalam hal RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) belum ditetapkan, mengacu tema, prioritas nasional, dan sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang rancangan RKP Tahun 2026.
- (2) Sasaran pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laju pertumbuhan ekonomi (%), PDRB per kapita (juta), kontribusi PDRB provinsi, tingkat kemiskinan (%), tingkat pengangguran terbuka (%), rasio gini, indeks modal manusia, persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (%), dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah sebagaimana tercantum dalam daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2026.
- (3) Arah kebijakan pembangunan nasional dan Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan RKPD Tahun 2026 pada bulan Juni 2025.
- (2) Dalam hal RKP Tahun 2026 belum ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2025, gubernur dapat menetapkan Pergub tentang RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/walikota menetapkan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2026 ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2026 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) RKPD provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS;
  - b. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
  - c. bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

Pasal 12

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup tentang RKPD kabupaten Tahun 2026 atau Perwali tentang RKPD kota Tahun 2026 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS;
  - b. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
  - c. bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 13

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan,

yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

Dalam hal RKP Tahun 2026 dan/atau pemutakhiran RKP Tahun 2026 telah ditetapkan serta terdapat pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan dalam Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 atau Perbup/Perwali tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.

#### Pasal 15

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berdasarkan:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
- f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dituangkan dalam Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 atau Rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026.
- (2) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.

- (4) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Rancangan Perbup/Perwali mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat permohonan fasilitasi dengan melampirkan:
  - a. rancangan perubahan RKPD Tahun 2026;
  - b. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
  - c. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan I tahun berkenaan; dan
  - d. daftar isian fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2026.
- (5) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Bappeda provinsi berdasarkan surat permohonan dan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan fasilitasi dengan menggunakan SIPD.

#### Pasal 17

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri kepada gubernur sebagai bahan penyempurnaan rancangan Pergub tentang Perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 dan disampaikan oleh Kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perbup/Perwali tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026.
- (2) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan perubahan RKPD Tahun 2026 dan daftar isian fasilitasi perubahan RKPD 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 berlaku.
- (3) Gubernur, bupati/wali kota menetapkan perubahan RKPD Tahun 2026 paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RKPD Tahun 2027 ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Gubernur menyampaikan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 beserta matriks hasil penyempurnaan perubahan RKPD Tahun 2026 dan daftar hasil isian fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi

pembangunan dan pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 20

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 beserta matriks hasil penyempurnaan perubahan RKPD Tahun 2026 dan daftar hasil isian fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 18 ayat (3) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2026.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2025

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 435

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2026

ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
DAFTAR ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026, FORMAT DAFTAR ISIAN FASILITASI  
RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2026, SERTA FORMAT MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL  
FASILITASI

I. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPDA TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPDA yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDA 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian RKPDA mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) Tahun 2026, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan

strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional per masing-masing provinsi:

Tabel B-1  
Sasaran Indikator Makro Provinsi Dalam RKP 2026

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB per Kapita (juta)	Kontribusi PDRB Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Aceh	5,0 – 5,3	48,9 – 50,2	1,1	9,46 – 10,46	5,12 – 5,47	0,280 – 0,290	0,58	32,91 – 37,47	83,06
2.	Sumatera Utara	5,6 – 6,2	83,2 – 85,7	5,2	4,60 – 5,60	5,06 – 5,59	0,284 – 0,290	0,55	1,00 – 2,77	77,37
3.	Sumatera Barat	5,2 – 5,7	63,4 – 65,3	1,5	3,39 – 4,39	5,16 – 5,69	0,265 – 0,269	0,60	52,62 – 62,27	78,16
4.	Riau	4,4 – 4,7	189,1 – 194,2	5,1	4,65 – 5,65	3,38 – 3,62	0,284 – 0,297	0,58	50,57	72,06
5.	Jambi	5,0 – 5,4	98,0 – 100,7	1,5	5,34 – 6,34	4,20 – 4,40	0,296 – 0,301	0,57	77,12 – 80,76	73,92
6.	Sumatera Selatan	5,8 – 6,3	85,1 – 87,5	3,0	9,07 – 10,07	3,29 – 3,83	0,309 – 0,312	0,55	65,48 – 68,68	68,44
7.	Bengkulu	4,8 – 5,8	55,4 – 57,0	0,5	11,01 – 12,00	2,96 – 3,10	0,318 – 0,322	0,55	60,07	71,48
8.	Lampung	5,5 – 5,7	58,1 – 59,7	2,2	8,90 – 9,90	3,51 – 4,05	0,274 – 0,290	0,56	62,42 – 64,03	76,83
9.	Kep. Bangka Belitung	2,9 – 4,0	76,4 – 78,8	0,5	3,50 – 3,90	4,00 – 4,50	0,215 – 0,225	0,57	49,29 – 54,63	73,49
10.	Kepulauan Riau	5,8 – 6,4	181,7 – 187,2	1,6	3,00 – 4,00	5,92 – 6,35	0,296 – 0,319	0,63	1,00	71,20
11.	DKI Jakarta	5,6 – 6,0	397,8 – 408,4	16,6	3,80 – 3,90	5,92 – 6,00	0,410 – 0,422	0,66	14,85 – 16,00	51,50
12.	Jawa Barat	5,7 – 6,2	63,9 – 65,6	12,8	5,50 – 6,00	6,30 – 6,65	0,381 – 0,410	0,57	6,97	64,31
13.	Jawa Tengah	5,7 – 6,0	54,2 – 55,7	8,2	8,53 – 8,70	4,27 – 4,71	0,351 – 0,361	0,63	5,32	75,73
14.	D.I. Yogyakarta	5,5 – 6,1	59,3 – 60,4	0,9	8,92 – 9,92	2,89 – 3,43	0,420 – 0,430	0,76	62,93 – 63,82	70,70
15.	Jawa Timur	5,7 – 6,3	86,0 – 88,6	14,2	7,50 – 8,00	3,85 – 4,00	0,363 – 0,372	0,65	1,00 – 2,17	74,25
16.	Banten	5,6 – 6,2	80,0 – 82,4	4,0	4,25 – 4,85	6,45 – 6,65	0,340 – 0,350	0,57	42,62 – 44,80	67,17
17.	Bali	6,3 – 6,9	78,4 – 80,8	1,4	2,99 – 3,50	1,54 – 1,70	0,330 – 0,338	0,62	6,79 – 7,20	76,37
18.	Nusa Tenggara Barat	6,0 – 6,6	37,6 – 38,7	0,9	11,05 – 11,61	2,06 – 2,61	0,357 – 0,362	0,57	21,82 – 28,01	76,40
19.	Nusa Tenggara Timur	4,4 – 5,0	27,0 – 27,7	0,6	17,00 – 18,00	2,90 – 3,00	0,303 – 0,310	0,48	58,75 – 63,19	80,19
20.	Kalimantan Barat	5,2 – 6,2	61,1 – 62,8	1,4	4,75 – 5,75	4,40 – 4,75	0,292 – 0,302	0,52	66,94 – 70,38	77,65
21.	Kalimantan Tengah	5,4 – 5,8	90,1 – 92,6	1,0	3,50 – 4,50	3,30 – 3,73	0,296 – 0,300	0,56	72,27 – 74,69	76,51
22.	Kalimantan Selatan	5,6 – 6,4	76,1 – 78,4	1,3	2,46 – 3,46	3,56 – 4,10	0,284 – 0,294	0,58	73,97 – 76,45	72,51
23.	Kalimantan Timur	6,6 – 7,2	226,4 – 233,3	4,0	3,50 – 4,30	4,54 – 5,07	0,300 – 0,307	0,60	55,00 – 60,70	80,36
24.	Kalimantan Utara	5,4 – 5,6	223,2 – 229,2	0,7	3,11 – 4,11	3,26 – 3,28	0,248 – 0,253	0,57	60,27	77,97
25.	Sulawesi Utara	5,7 – 6,7	80,2 – 82,6	0,9	4,50 – 5,00	4,50 – 5,30	0,335 – 0,348	0,53	53,85 – 57,53	78,88
26.	Sulawesi Tengah	10,3 – 12,1	150,8 – 157,0	1,9	9,18 – 10,18	2,22 – 2,75	0,295 – 0,299	0,52	80,58	81,97
27.	Sulawesi Selatan	5,9 – 6,5	86,9 – 89,5	3,3	6,50 – 7,00	4,00 – 4,18	0,346 – 0,352	0,54	33,26 – 37,47	77,81
28.	Sulawesi Tenggara	6,0 – 6,6	77,1 – 79,5	0,9	8,77 – 9,77	2,25 – 2,50	0,358 – 0,365	0,54	33,99 – 40,17	83,56
29.	Gorontalo	5,0 – 5,4	53,7 – 55,2	0,3	11,80 – 12,80	2,50 – 2,95	0,387 – 0,381	0,51	64,55	81,64

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB per Kapita (juta)	Kontribusi PDRB Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30.	Sulawesi Barat	5,0 - 5,6	48,2 - 49,5	0,3	8,50 - 9,20	2,36 - 2,42	0,310 - 0,320	0,52	60,48 - 65,40	84,94
31.	Maluku	6,2 - 6,6	36,3 - 37,3	0,3	14,00 - 14,50	5,54 - 6,06	0,269 - 0,282	0,50	49,38 - 67,87	82,59
32.	Maluku Utara	12,1 - 13,8	90,1 - 93,0	0,5	4,00 - 4,50	3,48 - 4,01	0,270 - 0,286	0,48	85,35 - 87,35	80,53
33.	Papua Barat	12,3 - 12,5	167,3 - 171,4	0,4	19,29 - 20,29	3,46 - 3,93	0,366 - 0,377	0,47	8,86	83,05
34.	Papua Barat Daya	4,9 - 5,4	64,2 - 66,2	0,2	15,50 - 16,00	5,86 - 6,28	0,340 - 0,344	0,50	4,11	83,05
35.	Papua	5,0 - 5,7	90,9 - 93,8	0,4	15,80 - 16,50	6,20 - 6,30	0,362 - 0,368	0,45	63,46	82,35
36.	Papua Tengah	5,7 - 7,2	138,2 - 143,6	0,8	24,50 - 25,50	2,31 - 2,36	0,343 - 0,350	0,43	59,28	82,72
37.	Papua Selatan	5,0 - 5,4	70,0 - 71,8	0,2	16,50 - 16,93	2,65 - 3,00	0,369 - 0,372	0,45	59,64	80,80
38.	Papua Pegunungan	4,9 - 5,6	20,6 - 21,2	0,1	27,50 - 28,00	0,84 - 1,00	0,330 - 0,336	0,43	57,58 - 61,79	85,63
	Indonesia	5,8 - 6,3	5.870 (GNI per Kapita, US\$)	-	6,50 - 7,50	4,44 - 4,96	0,377 - 0,380	0,57	37,14	76,67

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/ *quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel B-2  
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.	
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
<p>Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</p>	

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel B-3  
Kegiatan Prioritas Utama

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 1	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>
	3.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan
	5.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7.	Pembangunan pangan akuatik ( <i>blue food</i> )
	8.	Pembangunan pangan hewani
	9.	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	10.	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11.	Peningkatan penyediaan energi
	12.	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi
	13.	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	14.	Konservasi sumberdaya air
	15.	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	16.	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	17.	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	18.	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	19.	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	20.	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	21.	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	22.	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
	23.	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	24.	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	25.	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	26.	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	27.	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	28.	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	29.	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	30.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramen
	31.	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
	32.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo
	33.	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	34.	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	35.	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	36.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	37.	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	38.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	39.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, <i>in-service training</i> ), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	40.	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	41.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	42.	Penurunan kematian ibu dan anak
	43.	Pencegahan dan penurunan stunting
	44.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	45.	Penuntasan TBC
	46.	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	47.	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	48.	Eliminasi penyakit kusta dan <i>Schistosomiasis</i>
	49.	Investasi pelayanan kesehatan primer
	50.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
	51.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	52.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	53.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
54.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	
Prioritas Nasional 5	55.	Pengembangan hilirisasi Nikel
	56.	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	57.	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	58.	Pengembangan hilirisasi Timah
	59.	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	60.	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	61.	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	62.	Pengembangan hilirisasi Kimia
	63.	Pengembangan industri semikonduktor
	64.	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	65.	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	66.	Pengembangan industri dirgantara
	67.	Pengembangan KEK Sei Mangkei
	68.	Pengembangan KIT Batang
	69.	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	70.	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	71.	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	72.	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	73.	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	74.	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
	75.	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	76.	Pencegahan tindak pidana korupsi
	77.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep <i>total reward</i> berbasis kinerja ASN
	78.	Transformasi digital layanan publik prioritas
	79.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	80.	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	81.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	82.	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	83.	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama.

Proyek Strategis Nasional di rancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di pedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah PSN yang dilaksanakan tahun 2026, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib:

- Mengintegrasikan pelaksanaan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2026 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.

- Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN.
- Memberikan dukungan fasilitatif, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mengoptimalkan peran PSN dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 harus memuat strategi dan langkah-langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

### C. ARAH KEBIJAKAN BIDANG URUSAN

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian *Asta Cita* sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional (ProSN), yang ditetapkan Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mengintegrasikan kebijakan sektoral, penguatan peran daerah dalam mendukung *asta cita* dan ProSN, serta mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar sejalan dengan tujuan strategis nasional dan pencapaian target pembangunan jangka menengah secara menyeluruh.

Berikut arah kebijakan pemerintah dalam mendukung *asta cita*, hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, dan Program Strategis Nasional (ProSN).

#### 1. ARAH KEBIJAKAN BIDANG URUSAN DALAM MENDUKUNG ASTA CITA

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam *Asta Cita*, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. *Asta Cita* menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam

dokumen RKPD Tahun 2026 harus selaras dengan prioritas nasional tersebut.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 menjadi upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita. Berikut arah kebijakan bidang urusan dalam mendukung Asta Cita:

Tabel C-1  
Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Provinsi  
Dalam Mendukung Asta Cita

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
1.	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penguatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.	Perumahan	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
6.	Sosial	Percepatan penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	<p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas</p>
7.	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	<p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p>
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.	Pangan	Penguatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10.	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11.	Lingkungan Hidup	Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			<p>bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	<p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15.	Perhubungan	Pemenuhan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	<p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
16.	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
18.	Penanaman Modal	Pemenuhan pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
20.	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
21.	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
22.	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			<p>kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>
23.	Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	<p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>
24.	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
25.	Perikanan	Penguatan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
26.	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27.	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28.	Kehutanan	Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penguatan pencapaian Ketahanan Energi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
30.	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
31.	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
32.	Transmigrasi	Pemenuhan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
33.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Tabel C-2  
Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota  
Dalam Mendukung Asta Cita

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
1.	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.	Sosial	Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	<p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p>
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10.	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11.	Lingkungan Hidup	Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	<p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama</p>

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15.	Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16.	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
18.	Penanaman Modal	Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
20.	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
21.	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
22.	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
23.	Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
24.	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
25.	Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
26.	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27.	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28.	Kehutanan		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
30.	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
31.	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
32.	Transmigrasi	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
33.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

## 2. KESEPAKATAN RAKORTEKBANG NASIONAL TAHUN 2025

Dalam rangka menjamin sinergisitas pembangunan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada bagaimana *outcome*, program, dan subkegiatan daerah mendukung prioritas nasional (asta cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026, disajikan sebagai berikut:

Tabel C-1  
*Outcome* Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita  
 Untuk Provinsi Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
							1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
							1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
							1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
							1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
									1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
							1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi
									1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
							1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
							1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
							1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
							1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota		
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		
							1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi		
					Memperkuat pembangunan sumber daya	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
							2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2.07.05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
						2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan							

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
							2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
							2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses Pemanfaatan dalam Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
							2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional
							2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
							2.12.02.3.01.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
							2.12.03.3.02.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
							2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	2.15.02.1.03.0011						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik
	2.16.02.1.01.0023						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
	2.16.02.1.01.0024						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
							2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
							2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet
							2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
							2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
									2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal		
							2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	yang inklusif, dan prestasi olahraga				Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		
							2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda		
							2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah
									2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		
							2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral		
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.  Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
							2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat						2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
							2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
							2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
							3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
							3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pemeliharaan prasarana tambak garam
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau,

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
							3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula							

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
							3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
							3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
							3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
							3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatkan pengelolaan	3.28.03		3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		BIDANG KEHUTANAN	hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		di Luar Kawasan Hutan Negara		
							3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar		
							3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
							3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial		
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		
							3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi		
							3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
							3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			Domestik dan Global			3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
							3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
							3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
							3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem <i>Online Single Submission Risk</i>

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Base Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
							3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
							3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat							8.01.04

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							

Tabel C-2  
*Outcome* Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita  
 Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
							1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				
			1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
							1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					DAN KETERTIBAN UMUM		Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta						1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Anak		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
							2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	2.13.04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
							2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penyandang disabilitas.					KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	2.15.03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
						2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui								

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	peran aktif koperasi.							
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
					2.16.03.2.02.0034		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet							
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas							
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		USAHA KECIL, DAN MENENGAH					Dalam Pengembangan Ekonomi
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006 2.19.03.2.03.0009	Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai				2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	masyarakat yang adil dan makmur.							Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kewenangan kabupaten/kota
							3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
							3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
							3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		BIDANG PERINDUSTRIAN	pengolahan nonmigas		PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem <i>Online Single Submission Risk Base Approach</i> (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
							3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

3. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel C-3  
Program Strategis Nasional (ProSN)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i> )
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

#### D. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur peraturan perundang-undangan. SPM memuat standar teknis dan indikator yang membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mutu pelayanan. Dengan implementasi yang tepat, SPM menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
2. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu mempedomani program Kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan daerah dan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. RIBK merupakan salah satu pedoman yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dengan bentuk indikator kinerja kesehatan yang bersifat adaptif terhadap transformasi kebijakan kesehatan yang berkelanjutan, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara detail menerjemahkan program dan kinerja RPJMN 2025-2029 sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

3. Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 diwajibkan untuk memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP KPK merupakan instrumen pengukuran capaian implementasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui perbaikan pada area-area strategis, seperti perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran DPRD, serta hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan menggunakan capaian MCP sebagai dasar evaluasi dan acuan prioritas dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi.
4. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme dan tata cara Reviu APIP terhadap RKPD Tahun 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 disampaikan ke Bappeda untuk menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 sebelum pelaksanaan fasilitasi.
5. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan kebijakan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*); kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dituangkan sekurang-kurangnya dalam bentuk aktivitas kinerja dan target kinerja untuk Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
6. Dalam Mendukung Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengurus TP PKK provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan lembaga PKK dengan jumlah lembaga yang kelembagaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) nya telah melaksanakan 10 program PKK sebanyak 1.000 lembaga.
7. Menindaklanjuti RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM), Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Tematik Pembangunan “Posyandu” pada SIPD melalui tautan [www.sipd-ri.kemendagri.go.id](http://www.sipd-ri.kemendagri.go.id). Program, Kegiatan, sub kegiatan tersebut direncanakan dan dianggarkan: 1) pada Organisasi Perangkat Daerah yang

- menangani pemerintahan desa dan yang menangani SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, dan Sosial dalam implementasi Posyandu; 2) memfasilitasi secara berjenjang kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu melalui percepatan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepengurusan Posyandu paling sedikit sebanyak 1.125 lembaga Posyandu sampai dengan akhir tahun 2026; 3) dukungan operasional, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dan sarana prasarana implementasi Posyandu; 4) insentif Kader sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 dan Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2023, dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah Negara.
  9. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2026.
  10. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah, bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2026.
  11. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kabupaten/kota di wilayah tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 memuat form perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

E. AGENDA KERJA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

Guna menjamin proses perencanaan tahunan berjalan dengan lancar, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan tahapan agenda kerja sebagai berikut:

Tabel E-1  
Agenda Penyusunan RKPD 2026

KEGIATAN		2024	2025						KETERANGAN	
		DES	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI		JULI
PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD	Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD									Des-24
	Orientasi RKPD									
	penyusunan agenda kerja									
	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD									
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD	Musrenbang desa/kelurahan									M2 Feb 2025
	Musrenbang Kecamatan									
	Konsultasi Publik									
	Penyampaian SE KDH kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah									
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	Penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan verifikasi Renja PD									Prov: M2 Maret 2025; Kab/Kota: M4 Maret 2025
	Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi Kepada Bupati/Walikota									
PELAKSANAAN MUSRENBANG	Penyampaian Pokir DPRD									Paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang
	Persiapan Musrenbang									

KEGIATAN	2024	2025							KETERANGAN
	DES	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
Pelaksanaan Rakortekbang Provinsi									M1 Mei 2025 (dipadukan bersamaan dengan Musrenbang RKPD Provinsi)
Pelaksanaan Musrenbang RKPD									Kab/kota: M3 April 2025; Prov: M1 Mei 2025
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD	Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan BA kesepakatan Musrenbang								
	Penyelesaian Rankir RKPD								M4 Mei 2025
	Penyusunan Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD								
	Pelaksanaan fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD								15 hari sejak dokumen lengkap
PENETAPAN RKPD	Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD berdasarkan hasil fasilitasi								
	Penetapan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD								Prov: M4 Juni 2025; Kab/Kota: M1 Juli 2025

II. FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD\*) DAN RKPD TAHUN 2026  
FORM 1

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD \*) TAHUN PELAKSANAAN 2026  
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN/ PROGRAM/ <i>OUTCOME</i> (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ <i>OUTCOME</i> RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pendidikan..			Urusan Pendidikan..				
	Program..			Program..				
	<i>Outcome</i> ...			<i>Outcome</i> ...				
	Program dst ...			Program dst...				
	<i>Outcome</i> dst...			<i>Outcome</i> dst...				
	Urusan dst...			Urusan dst...				
TOTAL								

\*) bagi daerah yang simultan dengan penyusunan RPJMD 2025-2026, menggunakan dokumen rancangan atau rancangan akhir RPJMD 2025-2029; serta bagi daerah yang Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 belum dilantik dan/atau belum memiliki rancangan RPJMD 2025-2029, menggunakan dokumen RPJMD 2021-2026 atau RPD.

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program/ *outcome* pada tahun 2026 (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
3. Kolom ini memuat indikator *outcome* (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* pada tahun 2026 (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
5. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program/ *outcome* RKPD Tahun 2026 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2026/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026);
6. Kolom ini memuat indikator *outcome* (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2026/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026);
7. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2026/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026);
8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target *outcome* antara rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026 dengan RKPD 2026; dan
9. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 2

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pendidikan..			Urusan Pendidikan..				
	Program..			Program..				
	Outcome...			Outcome...				
	Program dst...			Program dst				
	Outcome dst...			Outcome dst...				
	Urusan dst...			Urusan dst...				
TOTAL								

....., .....2026  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program/ *outcome* pada tahun 2026 (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026);
3. Kolom ini memuat indikator *outcome* (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026);
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* pada tahun 2026 (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026);
5. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program/ *outcome* RKPD Tahun 2026 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2026/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026);
6. Kolom ini memuat indikator *outcome* (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2026/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026);
7. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2026/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026);
8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target *outcome* antara RPJMD dengan RKPD 2026; dan
9. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

III. FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG RKP DAERAH TAHUN 2026

FORM 1

**KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD/RPD \*) TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

NO.	RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan...	Indikator Tujuan ....			Tujuan...	Indikator Tujuan ....			
	Sasaran...	Indikator Sasaran...			Sasaran...	Indikator Sasaran...			
	Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			
	Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			

\*) menggunakan dokumen rancangan atau rancangan akhir RPJMD 2025-2029; serta bagi daerah yang Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 belum dilantik dan/atau belum memiliki rancangan RPJMD 2025-2029, menggunakan dokumen RPJMD 2021-2026 atau RPD.

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026 (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
3. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
4. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
5. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat rancangan/rancangan akhir RPJMD 2025-2029 atau RPJMD 2021-2026/RPD tahun pelaksanaan 2026);
6. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RKPD 2026 (lihat BAB IV RKPD 2026);
7. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran RKPD 2026 (lihat BAB IV RKPD 2026);
8. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran RKPD 2026 (lihat BAB IV RKPD 2026);
9. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran RKPD 2026 (lihat BAB IV RKPD 2026); dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

FORM 2

KESELARASAN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025  
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat keterangan Kode Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
3. Kolom ini memuat keterangan nama Bidang Urusan;
4. Kolom ini memuat keterangan Asta Cita yang didukung oleh Bidang Urusan;
5. Kolom ini memuat keterangan *Outcome* Prioritas Bidang Urusan;
6. Kolom ini memuat keterangan Kode Program pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
7. Kolom ini memuat keterangan Nama Program Prioritas yang mendukung Asta Cita pada Bidang Urusan;
8. Kolom ini memuat keterangan Kode Sub Kegiatan pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
9. Kolom ini memuat keterangan Nomenklatur Sub Kegiatan pada Program Prioritas berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
10. Kolom ini memuat keterangan Indikator Sub Kegiatan pada Program Prioritas berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
11. Kolom ini memuat keterangan Satuan dari indikator Sub Kegiatan;
12. Kolom ini memuat hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2025 yang telah dibahas dan disepakati pada Desk Urusan Rakortekrenbang Tahun 2025;
13. Kolom ini memuat target Indikator Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026; dan
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

FORM 3\*)

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PAPUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RAP **) TAHUN 2026					RKPD TAHUN 2026					SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	SUMBER PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM)	LOKASI	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan Pendidikan..										Urusan Pendidikan.							
	Program..			Rp. xxx							Program..			Rp. xxx				
	Kegiatan...			Rp. xxx							Kegiatan...			Rp. xxx				
	Sub Kegiatan....			Rp. xxx							Sub Kegiatan....			Rp. xxx				
	Program dst			Rp. xxx							Program dst			Rp. xxx				
	Urusan dst...										Urusan dst...							
TOTAL																		

Ket: \*) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua

\*\*\*) Rencana Anggaran dan Program (RAP)

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

#### Keterangan

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
6. Kolom ini memuat sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
  - a. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
  - b. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan gas alam;
  - c. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
  - d. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%); dan
  - e. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI).
7. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
8. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
9. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
10. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
11. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
12. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
13. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RAP Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2026;
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan/pagu antara RAP Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2026; dan
15. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 4

DAFTAR KESELARASAN  
SASARAN INDIKATOR MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

UNTUK PROVINSI  
NAMA PROVINSI :

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL RKP TAHUN 2026	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
2.	PDRB Per Kapita (juta)				
3.	Kontribusi PDRB Provinsi				
4.	Tingkat Kemiskinan (%)				
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
6.	Rasio Gini				
7.	Indeks Modal Manusia				
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah				

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro;
3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKP tahun 2026;
4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKP Tahun 2026 untuk provinsi;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2026; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN  
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KABUPATEN/KOTA  
NAMA KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
2.	PDRB Per Kapita (juta)				
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota				
4.	Tingkat Kemiskinan (%)				
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
6.	Rasio Gini				
7.	Indeks Modal Manusia *)				
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah				

\*) untuk indikator Indeks Modal Manusia (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuaikan dengan kebijakan Provinsi

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro;
3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2026 untuk kabupaten/kota;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD kabupaten/kota Tahun 2026; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN  
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk		
	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		
	a) Rata-rata Nilai PISA		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	a-i Membaca		- Literasi membaca		
	a-ii Matematika		- Numerasi		
	a-iii Sains				
	b) Rata-rata nilai asesmen nasional		b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Literasi membaca		- Literasi membaca		
	- Numerasi		- Numerasi		
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
	d) Harapan Lama Sekolah		d) Harapan Lama Sekolah		
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
8	Tingkat kemiskinan (%)		Tingkat kemiskinan (%)		
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:		
			a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan		
			b) <i>Proxy</i> : Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian		Produktivitas Industri dan Pertanian		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)		a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)		
			a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)		
			a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi		
	b) Rasio kewirausahaan (%)		b) Rasio kewirausahaan daerah (%)		
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)		c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)		
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)		d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)		
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)		a) Tingkat pengangguran terbuka (%)		
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		
17	Tingkat penguasaan IPTEK		Tingkat penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)				
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau		b) Indeks Ekonomi Hijau		
	c) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		d) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
20	Biaya Logistik (% PDB)		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		b) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		
	c) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		d) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
	e) Persentase Desa Mandiri (%)		f) Persentase Desa Mandiri (%)		
24	Indeks Materi Hukum		Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
26	Indeks Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik		
27	Anti Korupsi		Anti Korupsi		
	ii. Indeks Integritas Nasional		Indeks Integritas Nasional		
	iii. Indeks Persepsi Korupsi				
28	Indeks Pembangunan Hukum		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		
			b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		
30	Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Demokrasi Indonesia		
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)		
32	Tingkat Inflasi (%)		Tingkat Inflasi (%)		
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Aset Perbankan/PDB (%)		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
	c) Aset Asuransi/PDB (%)				
	d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		
	e) Total Kredit/PDB (%)		d) Total Kredit/PDRB (%)		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Inklusi Keuangan (%)		Inklusi Keuangan (%)		
35	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara ( <i>Sister Province/ Sister City</i> )		
36	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>		Disesuaikan dengan karakteristik daerah ( <i>Asia Power Indeks – Military Capability</i> )		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)				
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)				
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman		b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		
	c)Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		c) Pengelolaan Sampah		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	i. Ketahanan Energi		a) Ketahanan Energi		
	- Indeks Ketahanan Energi		- Konsumsi Listrik per kapita (kWh)		
	ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)		- Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)		
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)		
	iii. Ketahanan Air		c) Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB		Indeks Risiko bencana (IRB) (untuk level provinsi)		
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a) Kumulatif		b) Kumulatif		
	c) Tahunan		d) Tahunan		

\*) Indikator Utama Pembangunan kabupaten/ kota dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing provinsi.

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat nama indikator utama pembangunan dalam Rancangan RKP tahun 2026 untuk Nasional;
3. Kolom ini memuat target indikator utama pembangunan dalam Rancangan RKP tahun 2026 untuk Nasional;
4. Kolom ini memuat nama indikator utama pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 untuk provinsi dan kabupaten/kota;
5. Kolom ini memuat target indikator utama pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 untuk provinsi dan kabupaten/kota; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut.

FORM 7

DAFTAR KESELARASAN  
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)		
2.	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>		
3.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
4.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan		
5.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		
6.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya		
7.		Pembangunan pangan akuatik ( <i>blue food</i> )		
8.		Pembangunan pangan hewani		
9.		Pembangunan pangan lokal dan nabati		
10.		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan		
11.		Peningkatan penyediaan energi		
12.		Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi		
13.		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
14.		Konservasi sumberdaya air		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
15.	Prioritas Nasional 3	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		
16.		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS		
17.		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
18.		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		
19.		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
20.		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
21.		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		
22.		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		
23.		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
24.		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		
25.		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
26.		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
27.		Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
28.		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
29.		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		
30.		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena		
31.		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba		
32.		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
33.		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim		
34.		Pengembangan koperasi sektor produksi		
35.		Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	
36.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas			
37.	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah			
38.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul			
39.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, <i>in-service training</i> ), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja			
40.	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi			
41.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi			
42.	Penurunan kematian ibu dan anak			

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN	
43.		Pencegahan dan penurunan stunting			
44.		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis			
45.		Penuntasan TBC			
46.		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita			
47.		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi			
48.		Eliminasi penyakit kusta dan <i>Schistosomiasis</i>			
49.		Investasi pelayanan kesehatan primer			
50.		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses			
51.		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan			
52.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya			
53.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi			
54.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga			
55.		Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel		
56.			Pengembangan hilirisasi Tembaga		
57.			Pengembangan hilirisasi Bauksit		
58.			Pengembangan hilirisasi Timah		
59.			Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit		
60.			Pengembangan hilirisasi Kelapa		
61.			Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
62.		Pengembangan hilirisasi Kimia		
63.		Pengembangan industri semikonduktor		
64.		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil		
65.		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
66.		Pengembangan industri dirgantara		
67.		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
68.		Pengembangan KIT Batang		
69.		Pengembangan KI Weda bay		
70.		Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	
71.	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif			
72.	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif			
73.	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara			
74.	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU			
75.	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa			
76.	Prioritas Nasional 7		Pencegahan tindak pidana korupsi	
77.		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep <i>total reward</i> berbasis kinerja ASN		
78.		Transformasi digital layanan publik prioritas		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
79.		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan		
80.		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
81.	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa		
82.		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		
83.		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut		

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2026;
3. Kolom ini memuat Kegiatan Prioritas Utama dalam Rancangan RKP Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat mendukung Kegiatan Prioritas Utama; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut.

FORM 8

DAFTAR KESELARASAN  
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	<i>HIGHLIGHT</i> INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

....., .....2025  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan kode lokasi yang dicantumkan dengan huruf dan angka;
2. Kolom ini nama lokasi prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2026 untuk Nasional;
3. Kolom ini memuat nama *highlight* intervensi Rancangan RKP Tahun 2026 untuk Nasional;
4. Kolom ini memuat nama lokasi prioritas dalam RKPD Tahun 2026 yang selaras dengan lokasi prioritas Rancangan RKP 2026;
5. Kolom ini memuat dukungan Pemerintah Daerah melalui Program/kegiatan/Sub Kegiatan untuk lokasi prioritas; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

IV. FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN RKP DAERAH TAHUN 2026

FORM 1

DASAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KERANGKA EKONOMI			
2.	KEUANGAN DAERAH:			
	a. PENDAPATAN			
	b. BELANJA			
	c. PEMBIAYAAN			
3.	PRIORITAS PEMBANGUNAN			

....., .....2026

Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat dasar perubahan yang di uraian sebagai dasar perubahan RKPD 2026, dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah di uraikan pada Bab III perubahan RKPD 2026 dan dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah di uraikan pada Bab IV perubahan RKPD 2026;
3. Kolom ini memuat kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, dan prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2026;
5. Kolom ini memuat keterangan, jika di perlukan.

FORM 2

**KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPd TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan...	Indikator Tujuan ....			Tujuan...	Indikator Tujuan ....			
	Sasaran...	Indikator Sasaran...			Sasaran...	Indikator Sasaran...			
	Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			
	Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			

....., .....2026

Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026);
3. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026 tahun pelaksanaan 2026);
4. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026);
5. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat RPJMD tahun pelaksanaan 2026);
6. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran perubahan RKPd 2026 (lihat BAB IV RKPd 2026);
7. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPd 2026 (lihat BAB IV RKPd 2026);
8. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPd 2026 (lihat BAB IV RKPd 2026);
9. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPd 2026 (lihat BAB IV RKPd 2026); dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

**FORM 3**

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RKPD TAHUN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL											

....., .....2026

Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program/ *outcome/ kegiatan/ output* dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026;
3. Kolom ini memuat indikator *outcome/output* pada RKPD Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome/output* pada RKPD Tahun 2026;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026;
6. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/ *outcome/ kegiatan/ output* dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2026;
7. Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator *outcome/output* pada perubahan RKPD Tahun 2026;
8. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome/output* pada perubahan RKPD Tahun 2026;
9. Kolom ini memuat Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2026;
10. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RKPD Tahun 2026 dengan perubahan RKPD Tahun 2026;
11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan/selisih program/kegiatan/sub kegiatan/target kinerja/pagu antara RKPD Tahun 2026 dengan perubahan RKPD Tahun 2026; dan
12. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 4 \*)

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PAPUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RAP **) TAHUN 2026						PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026					SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	SUMBER PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR				TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM)	LOKASI		
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Urusan Pendidikan..											Urusan Pendidikan..							
	Program..			Rp. xxx								Program..			Rp. xxx				
	Kegiatan...			Rp. xxx								Kegiatan...			Rp. xxx				
	Sub Kegiatan....			Rp. xxx								Sub Kegiatan....			Rp. xxx				
	Program dst			Rp. xxx								Program dst			Rp. xxx				
	Urusan dst...											Urusan dst...							
TOTAL																			

Ket: \*) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua  
 \*\*) Rencana Anggaran dan Program (RAP)

....., .....2026

Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;

3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
6. Kolom ini memuat sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
  - a. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
  - b. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan gas alam;
  - c. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
  - d. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%); dan
  - e. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI).
7. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
8. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
9. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
10. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
11. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
12. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah di wilayah Papua Tahun 2026;
13. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026;
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan/pagu antara RAP Tahun 2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
15. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN  
SASARAN INDIKATOR MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

UNTUK PROVINSI  
NAMA PROVINSI :

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2026	TARGET PROVINSI SESUAI PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
2.	PDRB Per Kapita (juta)					
3.	Kontribusi PDRB Provinsi					
4.	Tingkat Kemiskinan (%)					
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
6.	Rasio Gini					
7.	Indeks Modal Manusia					
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)					
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah					

....., .....2026  
Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro;
3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro nasional dalam pemutakhiran RKP Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro provinsi yang tertuang dalam pemutakhiran RKP Tahun 2026;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2026;
6. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro Perubahan RKPD provinsi Tahun 2026; dan
7. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN  
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KABUPATEN/KOTA  
NAMA KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPd PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI PERUBAHAN RKPd PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPd KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPd KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
2.	PDRB Per Kapita (juta)					
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota					
4.	Tingkat Kemiskinan (%)					
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
6.	Rasio Gini					
7.	Indeks Modal Manusia *)					
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)					
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah					

\*) untuk indikator Indeks Modal Manusia (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuaikan dengan kebijakan Provinsi

....., .....2026  
Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat sasaran indikator makro;
3. Kolom ini memuat target sasaran indikator makro perubahan RKPd Provinsi tahun 2026;
4. Kolom ini memuat target sasaran indikator makro kabupaten/kota yang terdapat pada Perubahan RKPd provinsi Tahun 2026;
5. Kolom ini memuat target sasaran indikator makro RKPd kabupaten/kota Tahun 2026;
6. Kolom ini memuat target sasaran indikator makro perubahan RKPd kabupaten/kota Tahun 2026; dan
7. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 7

DAFTAR KESELARASAN  
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk		
	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)		
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		
	e) Rata-rata Nilai PISA		e) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	a-i Membaca		- Literasi membaca		
	a-ii Matematika		- Numerasi		
	a-iii Sains				
	f) Rata-rata nilai asesmen nasional		f) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Literasi membaca		- Literasi membaca		
	- Numerasi		- Numerasi		
	g) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		g) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
	h) Harapan Lama Sekolah		h) Harapan Lama Sekolah		
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
8	Tingkat kemiskinan (%)		Tingkat kemiskinan (%)		
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:		
			c) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan		
			d) <i>Proxy</i> : Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian		Produktivitas Industri dan Pertanian		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		c) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
	d) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		d) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		
	c) Rasio PDB Pariwisata (%)		c) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
	d) Devisa Pariwisata (miliar USD)		d) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	e) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)		e) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)		
			a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)		
			a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi		
	f) Rasio kewirausahaan (%)		f) Rasio kewirausahaan daerah (%)		
	g) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)		g) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)		
	h) Return on Asset (ROA) BUMN (%)		h) Return on Asset (ROA) BUMN (%)		
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	c) Tingkat pengangguran terbuka (%)		c) Tingkat pengangguran terbuka (%)		
	d) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		d) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		
17	Tingkat penguasaan IPTEK		Tingkat penguasaan IPTEK		
	c) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	d) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)				
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	e) Indeks Ekonomi Hijau		f) Indeks Ekonomi Hijau		
	g) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		h) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
20	Biaya Logistik (% PDB)		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	g) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		h) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		
	i) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		j) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
	k) Persentase Desa Mandiri (%)		l) Persentase Desa Mandiri (%)		
24	Indeks Materi Hukum		Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
26	Indeks Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik		
27	Anti Korupsi		Anti Korupsi		
	ii. Indeks Integritas Nasional		Indeks Integritas Nasional		
	iii. Indeks Persepsi Korupsi				
28	Indeks Pembangunan Hukum		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			c) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		
			d) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		
30	Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Demokrasi Indonesia		
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)		
32	Tingkat Inflasi (%)		Tingkat Inflasi (%)		
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	f) Aset Perbankan/PDB (%)		e) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
	g) Aset Dana Pensiun/PDB (%)		f) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
	h) Aset Asuransi/PDB (%)				
	i) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		g) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		
	j) Total Kredit/PDB (%)		h) Total Kredit/PDRB (%)		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Inklusi Keuangan (%)		Inklusi Keuangan (%)		
35	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara ( <i>Sister Province/ Sister City</i> )		
36	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>		Disesuaikan dengan karakteristik daerah ( <i>Asia Power Indeks – Military Capability</i> )		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)		d) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)				
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)				
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman		e) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		
	c)Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		f) Pengelolaan Sampah		
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026		PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	iv. Ketahanan Energi		d) Ketahanan Energi		
	- Indeks Ketahanan Energi		- Konsumsi Listrik per kapita (kWh)		
	v. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)		- Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)		
			e) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)		
	vi. Ketahanan Air		f) Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB		Indeks Risiko bencana (IRB) (untuk level provinsi)		
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	e) Kumulatif		f) Kumulatif		
	g) Tahunan		h) Tahunan		

\*) Indikator Utama Pembangunan kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing provinsi

....., .....2026  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat nama indikator utama pembangunan dalam Pemutakhiran RKP tahun 2026 untuk Nasional;
3. Kolom ini memuat target indikator utama pembangunan dalam Pemutakhiran RKP tahun 2026 untuk Nasional;
4. Kolom ini memuat nama indikator utama pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 untuk provinsi dan kabupaten/kota;
5. Kolom ini memuat target indikator utama pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 untuk provinsi dan kabupaten/kota;  
dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut.

FORM 8

DAFTAR KESELARASAN  
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)		
2.	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>		
3.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lambung pangan Kalimantan Tengah		
4.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lambung pangan Sumatera Selatan		
5.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lambung pangan Papua Selatan		
6.		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lambung pangan lainnya		
7.		Pembangunan pangan akuatik ( <i>blue food</i> )		
8.		Pembangunan pangan hewani		
9.		Pembangunan pangan lokal dan nabati		
10.		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan		
11.		Peningkatan penyediaan energi		
12.		Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi		

13.		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
14.		Konservasi sumberdaya air		
15.		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir		
16.		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS		
17.		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
18.		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		
19.		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
20.		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
21.		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		
22.		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		
23.		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
24.		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		
25.		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
26.		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
27.	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
28.		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		

29.		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		
30.		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena		
31.		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba		
32.		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
33.		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim		
34.		Pengembangan koperasi sektor produksi		
35.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini		
36.		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas		
37.		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
38.		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		
39.		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, <i>in-service training</i> ), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		
40.		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
41.		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		
42.		Penurunan kematian ibu dan anak		
43.		Pencegahan dan penurunan stunting		
44.		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		

45.		Penuntasan TBC		
46.		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
47.		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi		
48.		Eliminasi penyakit kusta dan <i>Schistosomiasis</i>		
49.		Investasi pelayanan kesehatan primer		
50.		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		
51.		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		
52.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya		
53.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi		
54.		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		
55.	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel		
56.		Pengembangan hilirisasi Tembaga		
57.		Pengembangan hilirisasi Bauksit		
58.		Pengembangan hilirisasi Timah		
59.		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit		
60.		Pengembangan hilirisasi Kelapa		
61.		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		
62.		Pengembangan hilirisasi Kimia		
63.		Pengembangan industri semikonduktor		
64.		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil		
65.		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		

66.		Pengembangan industri dirgantara		
67.		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
68.		Pengembangan KIT Batang		
69.		Pengembangan KI Weda bay		
70.	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		
71.		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		
72.		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif		
73.		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		
74.		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		
75.		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa		
76.	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi		
77.		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep <i>total reward</i> berbasis kinerja ASN		
78.		Transformasi digital layanan publik prioritas		
79.		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan		
80.		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
81.	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa		
82.		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		
83.		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut		

....., .....2026  
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat Prioritas Nasional dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2026;
3. Kolom ini memuat Kegiatan Prioritas Utama dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2026;
4. Kolom ini memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat mendukung Kegiatan Prioritas Utama; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut.

FORM 9

DAFTAR KESELARASAN  
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

KODE	PEMUTAKHIRAN RKP 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
------	-----------------------	---------------------	------------

	LOKASI PRIORITAS	<i>HIGHLIGHT</i> INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

....., .....2026

Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan kode lokasi yang dicantumkan dengan huruf dan angka;
2. Kolom ini nama lokasi prioritas dalam pmutakhiran RKP Tahun 2026 untuk Nasional;
3. Kolom ini memuat nama *highlight* intervensi pmutakhiran RKP Tahun 2026 untuk Nasional;
4. Kolom ini memuat nama lokasi prioritas dalam RKPD Tahun 2026 yang selaras dengan lokasi prioritas Rancangan RKP 2026;
5. Kolom ini memuat dukungan Pemerintah Daerah melalui Program/kegiatan/Sub Kegiatan untuk lokasi prioritas; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

V. FORMAT MATRIKS PENYEMPURNAAN PERBAIKAN HASIL FASILITASI RKPD 2026 DAN PERUBAHAN RKPD 2026

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2026 DAN PERUBAHAN RKPD 2026  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Dst...					

\*) disesuaikan dengan nama daerah

....., .....2025/2026

Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2026 atau perubahan RKPD 2026 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2026 atau perubahan RKPD 2026;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2026 atau perubahan RKPD 2026;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2026 atau perubahan RKPD 2026; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2026 atau perubahan RKPD 2026.

F. PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan dokumen RKPD tahun 2026 yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pedoman ini mengakomodasi kaidah-kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada capaian kinerja. Seluruh proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas, pedoman ini juga memuat pengarusutamaan prinsip-prinsip pencegahan korupsi melalui integrasi indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah: 1). Aspek perencanaan pembangunan daerah; 2). Pokok Pikiran DPRD; 3). Hibah, Batuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.

Untuk menjamin keberlanjutan dan resiliensi pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan manajemen risiko diterapkan dalam penyusunan RKPD guna mengidentifikasi potensi risiko serta menetapkan langkah mitigasi yang tepat. Hal ini bertujuan agar penyusunan RKPD mampu mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus perencanaan. Melalui pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan demikian, Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 ini menjadi instrumen yang strategis dan komprehensif dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN